



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/589/2016
TENTANG
PENETAPAN LOGO KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun identitas, jiwa, cipta, rasa dan karsa sebagai wujud pengabdian pembangunan kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu tercermin dalam suatu logo Kementerian Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Logo Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 569/Menkes/Per/XI/1984 tentang Lambang Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Rakyat di Seluruh Indonesia;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN LOGO KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan dan mengukuhkan Logo Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penetapan Logo Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. memperkuat visi dan misi Kementerian Kesehatan;
- b. mempersatukan, tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan; dan
- d. mendorong sasaran kinerja pegawai.

KETIGA : Logo sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dipergunakan pada papan nama kantor, pataka, spanduk, umbul-umbul, atribut, tanda pengenal pegawai, emblem, serta seluruh kegiatan ketatalaksanaan administratif di lingkungan Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEEMPAT : Penggunaan Logo Kementerian kesehatan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, harus mendapatkan Izin Menteri Kesehatan.
- KELIMA : Arti dan makna Logo Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, kegiatan program di lingkungan Kementerian Kesehatan masih dapat menggunakan lambang Bakti Husada yang melekat pada tataran penyelenggaraan pemerintahan bidang Kesehatan paling lama sampai dengan 31 Desember 2016.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/589/2016
TENTANG PENETAPAN LOGO
KEMENTERIAN KESEHATAN

LOGO KEMENTERIAN KESEHATAN

I. Bentuk Logo Kementerian Kesehatan






MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

II. Makna dan Warna Logo Kementerian Kesehatan



KEMENKES RI

1. Tiga bidang warna Biru turquoise

Melambangkan tiga pilar program Indonesia Sehat: yaitu Penerapan Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional.



KEMENKES RI


2. Bidang warna hijau terang berbentuk hati

Melambangkan semangat universal yang tulus dalam mewujudkan seluruh warga negara Indonesia yang sehat tanpa membedakan suku bangsa, ras, sosial dan budaya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA


- 6 -



KEMENKES RI

3. Inisial “K”


Mewakili bentuk sederhana dari singkatan dari kata “kesehatan”, makna verbal dari bidang lingkup kerja Kemenkes RI.



KEMENKES RI

4. Lima ujung bidang yang membulat

Mewakili nilai-nilai Kemenkes yaitu Pro rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif, dan Bersih serta berlandaskan Pancasila



KEMENKES RI

5. Garis busur panah

Mewakili target dan tujuan institusi Kementerian Kesehatan yakni mewujudkan tema Indonesia Sehat sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 45 yang Pada dasarnya kesehatan merupakan hak semua warga Negara Indonesia dan merupakan tanggung jawab bersama.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

6. Arti Warna



Biru Turquoise
C: 75 M: 0 Y: 45 K: 100

Warna Biru Turquoise:

Melambangkan unsur sehat, kepercayaan,
dan integritas



Hijau Terang
C: 20 M: 0 Y: 100 K: 0

Warna Hijau Lemon

Memberikan efek ramah, hangat, semangat
dalam melayani.



Hitam
C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100

Hitam (warna logotype):

Melambangkan makna tegas dan formal
selaku badan resmi negara dalam pembuat
regulasi khususnya di bidang kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK